



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saifudin als Pak Fud Bin Alm. Tukijan
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 56/10 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jabon Tengah Rt.03 Rw.03
Desa Jabon Kec. Banyakan Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Saifudin als Pak Fud Bin Alm. Tukijan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Majelis Hakim menunjuk Bagus Wibowo, SH, Dkk, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan penetapan tanggal 05 Mei 2023 Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN Als PAK FUD Bin (Alm) TUKIJAN terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul terhadap anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARSİYANTO Als MBAH TO Bin (Alm) SARIMAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong kaos warna kuning
 - 1 (satu) potong celana Panjang motif loreng hijau coklatDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohonkan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAIFUDIN Als PAK FUD Bin (Alm) TUKIJAN pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lokasi Pasar Gringging Jalan Raya Gringging Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Kediri dan ditandatangani oleh NOOR ROKHAYATI S.H., MM Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kediri menerangkan NAYLA FAUZIYA HUSNA lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 pada saat terjadinya tindak pidana yakni pada Bulan tahun 2023 anak korban berusia 4 (empat) tahun. Bahwa pada saat anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA sedang bermain di lapak kosong yang bersebelahan dengan lapak terdakwa pada saat itu terdakwa memanggil anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA dengan perkataan cantik 'cantik. dan pada saat anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA mendekat kemudian terdakwa langsung memangku anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA dan kemudian anak saksi korban disandarkan dilengan kiri terdakwa dan setelah itu terdakwa mencium pipi kanan anak saksi korban dan juga memegang kemaluan anak saksi korban dari luar celana dalamnya dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian datang ibu saksi korban yaitu sdr. MUKAROMAH yang mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa langsung berteriak dan menghampiri terdakwa Anaku mau mbuk apakne (anak saya mau kamu apakan). Dan pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan langsung pergi menuju kios miliknya. Bahwa setelah kejadian tersebut ibu saksi korban sdr. MUKAROMAH melaporkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban kepada Keplisian karena ibu korban mendapatkan informasi terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban tetapi terhadap anak yang lain juga sehingga ibu korban tidak menginginkan perbuatan tersebut terulang Kembali. Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : R/08/I/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 07 Januari 2023 yang dilakukan terhadap Sdri. Nayla Fauziya Husna pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir luar kemaluan akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud dari surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban NAYLA FAUZIYA HUSNA, di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenali terdakwa yang biasa dia memanggil dengan sebutan Pak Fud
 - Bahwa Anak korban membenarkan terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadapnyaa dengan cara mencium dan memasukkan tangannya ke vagina anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan
 - Bahwa anak korban tidak menginginkan atau tidak menyukai perbuatan terdakwa tersebut.
 - Bahwa anak korban memang sering bermain dilapak terdakwa dan beberapa kali anak korban dipangku oleh terdakwa apabila bermain di lapak jualan terdakwa.

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



2. Saksi MUKAROMAH, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Lokasi Pasar Gringging alamat Jl. Raya Gringging Kec. Grogol Kab. Kediri. Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya.
 - Awalnya saat saksi berjualan pakaian di Pasar Gringging Kediri, saksi memang sering mengajak anak saksi yang bernama NAYLA FAUZIYA HUSNA. Dan pada saat itu saksi diberitahu oleh Sdri. ENI MASKURUN agar berhati-hati dengan Sdr. SAIFUDIN, karena ia suka mencium anak kecil namun dengan cara tidak wajar.
 - Bahwa sebelum kejadian, saat itu saksi sedang melayani pembeli dan anak saksi berjalan mendekati kios milik Sdr. SAIFUDIN. Selesai melayani pembeli, saksi Sdr. SAIFUDIN menggendong anak saksi, kemudian menyandarkannya badannya ke lengan dan paha kiri milik Sdr. SAIFUDIN, setelah itu Sdr. SAIFUDIN mencium pipi kanan milik anak saksi, dan juga ia meraba-raba kemaluan anak saksi dari luar celana dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat hal tersebut saksi berteriak menegur Sdr. SAIFUDIN "Anakku mau mbuk apakne" (anak saksi mau kamu apakan). Dan saat itu Sdr. SAIFUDIN hanya diam saja dan langsung pergi menuju kios miliknya.
 - Bahwa setelah kejadian itu kemudian saksi bercerita kepada ibunya Anak KAIRIN dan ibunya Anak LINTANG kemudian mereka juga merasa ternyata anak KAIRIN dan Anak LINTANG menjadi korban pencabulan terdakwa juga karena setiap orang tua mereka mau membersihkan vagina anaknya selalu menghindar karena merasakan kesakitan juga.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut adanya mediasi antara terdakwa dengan saksi dan orangtua dari Anak LINTANG dan Anak KAIRIN.Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.
3. Saksi MAR'ATUS SHOLIHAH, di depan Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak dapat menerangkan kapan kejadian tersebut, ia hanya dapat bercerita bahwa kejadian tersebut terjadi pada pagi hari di Lokasi Pasar Gringging alamat Jl. Raya Gringging Kec. Grogol Kab. Kediri.
- Namun saksi mengetahuinya sekira akhir bulan Desember 2022, anak saksi mengalami sakit pada kemaluannya setelah buang air. Anak saksi menolak ketika saksi ingin membersihkan kemaluannya, dengan alasan ia merasakan sakit. Dan saat itu saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab anak saksi merasakan sakit di kemaluannya tersebut. Dan saat itu anak saksi mengaku bahwa ia juga pernah diciumi pipinya dan juga dipegangi kemaluannya.
- Awalnya sekira akhir bulan Desember 2022, anak saksi mengalami sakit pada kemaluannya setelah buang air. Anak saksi menolak ketika saksi ingin membersihkan kemaluannya, dengan alasan ia merasakan sakit. Dan saat itu saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab anak saksi merasakan sakit di kemaluannya tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, saksi mendapatkan kabar bahwa Sdr. SAIFUDIN telah melakukan perbuatan asusila terhadap anaknya yang bernama NAYLA FAUZIYA HUSNA. Dan saat itu Sdri. MUKAROMAH juga menanyakan apakah anak saksi (KHAIRINA SYIFA AZZAHRA PUTRI) juga menjadi korban asusila yang dilakukan Sdr. SAIFUDIN
- Setelah itu saksi menanyakan hal tersebut kepada anak saksi, dan saat itu anak saksi mengaku bahwa ia juga pernah diciumi pipinya dan juga dipegangi kemaluannya oleh PAK FUD, dan saat itu anak saksi membenarkan bahwa Sdr. SAIFUDIN melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggendong kemudian menciumi pipi dan memegang kemaluan anak saksi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Anak Saksi SHAFAL LINTANG RAIHANA, di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenali terdakwa yang biasa dia memanggil dengan sebutan Pak Fud
 - Bahwa Anak korban membenarkan terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadapnya dengan cara mencium dan memasukkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya ke vagina anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan

- Bahwa anak korban tidak menginginkan atau tidak menyukai perbuatan terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

5. Saksi SITI HANINIS PU'ANAH, di depan Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi mengetahuinya saat berada di pasar, saksi mendengar cerita dari Sdri. MUKAROMAH yang menerangkan bahwa Sdr. SAIFUDIN telah melakukan perbuatan asusila terhadap anaknya yang bernama NAYLA FAUZIYA HUSNA. Dan saat itu Sdri. MUKAROMAH juga menanyakan apakah anak saksi (SHAFALINTANG RAIHANA) juga menjadi korban asusila yang dilakukan Sdr. SAIFUDIN. Dan saksi curiga karena anak saksi merasakan sakit pada bagian kemaluannya saat selesai buang air.
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Desember 2022, anak saksi mengalami sakit pada kemaluannya setelah buang air. Anak saksi menolak ketika saksi ingin membersihkan kemaluannya, dengan alasan ia merasakan sakit. Dan saat itu saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab anak saksi merasakan sakit di kemaluannya tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, saksi mendapatkan kabar bahwa Sdr. SAIFUDIN telah melakukan perbuatan asusila terhadap anaknya yang bernama NAYLA FAUZIYA HUSNA. Dan saat itu Sdri. MUKAROMAH juga menanyakan apakah anak saksi (SHAFALINTANG RAIHANA) juga menjadi korban asusila yang dilakukan Sdr. SAIFUDIN
- Setelah itu saksi menanyakan hal tersebut kepada anak saksi, dan saat itu anak saksi mengaku bahwa ia juga pernah diciumi pipinya dan juga dipegangi kemaluannya oleh PAK FUD, dan saat itu anak saksi membenarkan bahwa Sdr. SAIFUDIN melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggendong kemudian menciumi pipi dan memegang kemaluan anak saksi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak Saksi KHAIRINA SYIFA AZZAHRA PUTRI, di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenali terdakwa yang biasa dia memanggil dengan sebutan Pak Fud
 - Bahwa Anak korban membenarkan terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadapnyaa dengan cara mencium dan memasukkan tangannya ke vagina anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan
 - Bahwa anak korban tidak menginginkan atau tidak menyukai perbuatan terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

7. Saksi ENI MASKURUN, di depan Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Untuk kejadian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 tersebut saksi tidak mengetahuinya . Karena pada saat itu saksi sedang ke toilet pasar gringging.
 - Namun sebelumnya saksi pernah mengetahui atau melihat Sdr. SAIFUDIN duduk di kursi kayu kecil Sambil memangku anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr sambal tangannya memeluk anak korban dan kemudian menciumi pipinya.
 - Awalnya pada hari tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi mengetahui jika anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr ikut ibunya yaitu Sdri. MUKAROMAH berjualan di pasar gringging, kemudian anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr bermain di pasar dan pada saat itu saksi melihat Sdr. AIFUDIN duduk di sebuah kursi kayu pendek di sebuah lapak kosong yang letaknya di timur lapak dagangan Sdr. SAIFUDIN,lk.
 - Pada saat itu saksi melihat Sdr. SAIFUDIN memangku anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr dan posisi tangannya memeluk perut anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr dari belakang, sesaat kemudian anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr mengatakan kepada Sdr. SAIFUDIN jika akan pergi mengambil kue “ AKU AREP AMBIL JAJAN” (AKU MAU MENGAMBIL KUE DULU), namun Sdr. SAIFUDIN masih memeluknya, kemduian Sdr. SAIFUDIN mencium pipi kanan anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr kemudian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas pelukannya dan anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr pergi meninggalkan Sdr. SAIFUDIN,Ik.

- Keseokan harinya pada saat saksi bertemu dengan Sdri. MUKAROMAH,pr saksi mengobrol membahas tentang perlakuan / perbuatan Sdr. SAIFUDIN terhadap anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr. Pada saat itu saksi mengatakan jika Sdr. SAIFUDIN memperlakukan anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA,pr seperti cucunya sendiri (menciumi pipinya), dan Sdri. MUKAROMAH juga membenarkan hal tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi menuju ke toilet dan saksi menitipkan lapak saksi kepada Sdr. SAIPUDIN,Ik, dan sekira pukul 09.45 wib saksi Kembali ke lapak saksi dan mengatakan terima kasih kepada Sdr. SAIFUDIN,Ik namun pada saat itu ekspresi dari Sdr. SAIFUDIN sudah berbeda (agak murung).
- Setelah itu saksi mendapatkan informasi dari beberapa pedagang lain jika pada saat saksi di toilet Sdri. MUKAROMAH,pr mendapati anak korban NAYLA FAUZIYA HUSNA ,menjadi korban asusila yang diduga dilakukan oleh Sdr. SAIFUDIN,Ik.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat NAYLA FAUZIYA HUSNA datang ke lapak milik terdakwa, terdakwa langsung duduk dan memangku NAYLA FAUZIYA HUSNA dengan menggunakan kedua paha terdakwa, setelah itu terdakwa menyandarkan badan NAYLA FAUZIYA HUSNA ke lengan kiri terdakwa dan langsung menciumi pipi kanannya dengan menggunakan bibir terdakwa, dan tangan terdakwa meraba-raba kemaluan milik NAYLA FAUZIYA HUSNA dari luar celana yang dipakai oleh NAYLA FAUZIYA HUSNA
- Bahwa awalnya saat terdakwa berada di lapak, terdakwa melihat NAYLA FAUZIYA HUSNA berada di dekat lapak terdakwa. Dan saat itu terdakwa memanggilnya dengan sebutan "cantik..cantik..", hingga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



akhirnya NAYLA FAUZIYA HUSNA mendekati terdakwa dan minta terdakwa agar memangkunya.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung duduk dan memangku NAYLA FAUZIYA HUSNA dengan menggunakan kedua paha terdakwa, setelah NAYLA FAUZIYA HUSNA nyaman berada di pangkuan terdakwa, terdakwa langsung menyandarkan badan NAYLA FAUZIYA HUSNA ke lengan kiri terdakwa dan langsung menciumi pipi kanannya dengan menggunakan bibir terdakwa, dan tangan terdakwa merab-raba kemaluan milik NAYLA FAUZIYA HUSNA dari luar celana yang dipakai oleh NAYLA FAUZIYA HUSNA.
- Dan saat kejadian tersebut tiba-tiba Sdri. MUKAROMAH mengetahui kejadian tersebut dan berteriak "Anakku mbuk apakne" (Anak terdakwa kamu apakan), dan dikarenakan terdakwa panik, terdakwa justru pergi dan tidak menghiraukan perkataan Sdri. MUKAROMAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong kaos warna kuning
- 1 (satu) potong celana Panjang motif loreng hijau coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kab. Kediri dan ditandatangani oleh NOOR ROKHAYATI S.H.,MM Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kediri menerangkan NAYLA FAUZIYA HUSNA lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 pada saat terjadinya tindak pidana yakni pada Bulan tahun 2023 anak korban berusia 4 (empat) tahun.
- Bahwa Anak Korban mengenali terdakwa yang biasa dia memanggil dengan sebutan Pak Fud
- Bahwa Anak korban membenarkan terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadapnya dengan cara mencium dan memasukkan tangannya ke vagina anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan
- Bahwa anak korban tidak menginginkan atau tidak menyukai perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa anak korban memang sering bermain dilapak terdakwa dan beberapa kali anak korban dipangku oleh terdakwa apabila bermain di lapak jualan terdakwa.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Lokasi Pasar Gringging alamat Jl. Raya Gringging Kec. Grogol Kab. Kediri. Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya.
- Bahwa pada saat anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA sedang bermain di lapak kosong yang bersebelahan dengan lapak terdakwa pada saat itu terdakwa memanggil anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA dengan perkataan “cantik...cantik..” dan pada saat anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA mendekat kemudian terdakwa langsung memangku anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA dan kemudian anak saksi korban disandarkan dilengan kiri terdakwa dan setelah itu terdakwa mencium pipi kanan anak saksi korban dan juga memegang kemaluan anak saksi korban dari luar celana dalamnya dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian datang ibu saksi korban yaitu sdr. MUKAROMAH yang mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa langsung berteriak dan menghampiri terdakwa “ **Anakku mau mbuk apakne** “ (anak saksi mau kamu apakan). Dan pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan langsung pergi menuju kios miliknya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut ibu saksi korban sdr. MUKAROMAH melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban kepada Keplisian karena ibu korban mendapatkan informasi terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban tetapi terhadap anak yang lain juga sehingga ibu korban tidak menginginkan perbuatan tersebut terulang Kembali.
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : R/08/I/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 07 Januari 2023 yang dilakukan terhadap Sdri. Nayla Fauziya Husna pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir luar kemaluan akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SAIFUDIN Als PAK FUD Bin (Alm) TUKIJAN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan



atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan ancaman kekerasan setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sehingga, ancaman merupakan setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan menurut R.Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Definisi melakukan kekerasan dalam KUHP disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah), sedangkan pengertian ancaman kekerasan menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu yaitu :

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya
- Maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Contoh: Para pembajak memaksa pilot mendaratkan pesawatnya di pelabuhan udara itu. Arti lainnya dari memaksa adalah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan). Bahwa perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dengan ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (penis) laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan (vagina) sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan arrest HR 5 Februari 1912 (R. SOESILO, 1976 :181).

Menimbang, bahwa kalimat unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah suatu hubungan/pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dan hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin tersebut (penetrasi) atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kab. Kediri dan ditandatangani oleh NOOR ROKHAYATI S.H.,MM, Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kediri menerangkan NAYLA FAUZIYA HUSNA lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 pada saat terjadinya tindak pidana yakni pada Bulan tahun 2023 anak korban berusia 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa Anak Korban mengenali terdakwa yang biasa dia memanggil dengan sebutan Pak Fud. Bahwa Anak korban membenarkan terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadapnyaa dengan cara mencium dan memasukkan tangannya ke vagina anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan

Menimbang, bahwa anak korban tidak menginginkan atau tidak menyukai perbuatan terdakwa tersebut. Bahwa anak korban memang sering bermain dilapak terdakwa dan beberapa kali anak korban dipangku oleh terdakwa apabila bermain di lapak jualan terdakwa.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Lokasi Pasar Gringging alamat Jl.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Gringging Kec. Grogol Kab. Kediri. Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada saat anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA sedang bermain di lapak kosong yang bersebelahan dengan lapak terdakwa pada saat itu terdakwa memanggil anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA dengan perkataan “cantik...cantik..” dan pada saat anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA mendekat kemudian terdakwa langsung memangku anak saksi korban NAYLA FAUZIYA HUSNA dan kemudian anak saksi korban disandarkan di lengan kiri terdakwa dan setelah itu terdakwa mencium pipi kanan anak saksi korban dan juga memegang kemaluan anak saksi korban dari luar celana dalamnya dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian datang ibu saksi korban yaitu sdr. MUKAROMAH yang mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa langsung berteriak dan menghampiri terdakwa “Anakku mau mbuk apakne” (anak saksi mau kamu apakan). Dan pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan langsung pergi menuju kios miliknya.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut ibu saksi korban sdr. MUKAROMAH melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban kepada Keplisian karena ibu korban mendapatkan informasi terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban tetapi terhadap anak yang lain juga sehingga ibu korban tidak menginginkan perbuatan tersebut terulang Kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : R/08/I/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 07 Januari 2023 yang dilakukan terhadap Sdri. Nayla Fauziya Husna pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir luar kemaluan akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta persidangan diatas apabila dikaitkan dengan uraian definisi diatas, oleh karenanya Hakim berkesimpulan **Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan **Terdakwa** secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terhadap siapapun dan terdakwa tidak lagi melanjutkan berjualan di pasar dan oleh karenanya memohonkan keringanan hukuman, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang apabila dikaitkan dengan fakta persidangan adalah beralasan hukum dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong kaos warna kuning dan 1 (satu) potong celana Panjang motif loreng hijau coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami sakit serta trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tumpuan keluarga dalam mencari nafkah.
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN Als PAK FUD Bin (Alm) TUKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan cabul terhadap anak*” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong baju warna ungu motif kelinci
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna merah muda
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, Tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Rofi Heryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H, Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Syaecha Diana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Rofi Heryanto, S.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)